

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juli 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah sejak melaksanakan pernikahan pada bulan 1 September 2010 di mushalla Eyat Mayang Utara desa Eyat Mayang dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH (penghulu dusun) maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta disaksikan oleh saksi nikah antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus beristri. Antara penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, sesusuan ataupun semenda atau halal nikah serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat ;
3. Bahwa walaupun pernikahan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat oleh petugas PPN/KUA kecamatan setempat, sehingga penggugat tidak memiliki buku kutipan nikah, sedangkan penggugat berkepentingan dengan hal tersebut dan oleh karena itu, penggugat mohon agar pernikahan penggugat dengan tergugat dapat diisbatkan dalam rangka perceraian;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat selama 2 bulan, setelah itu pulang ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang sebagaimana alamat tersebut di atas ;

5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 19 bulan ;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis hanya selama 2 bulan lamanya. Setelah itu bulan Nopember 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga yang menopang kehidupan penggugat adalah orangtua penggugat ;
 - b. Bahwa tergugat tidak pernah mengerjakan ibadah, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami ;
 - c. Bahwa penggugat sudah tidak tahan atas sikap tergugat yang sama sekali tidak peduli dan tidak perhatian kepada penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010 dimana penggugat sudah tidak tahan di rumah tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat (diterlantarkan oleh tergugat) dan langsung penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa sejak penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, tergugat pernah datang menjemput penggugat. Akan tetapi penggugat tetap tidak mau kembali dan sejak itu tidak ada nafkah dari tergugat ;
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Mengisbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada bulan September 2010 dalam rangka perceraian;
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 13 Juli 2012 dan 19 Juli 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir

menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5201097112730014 tanggal 29 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Barat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa pengurusan surat-surat, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 September 2010 di Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus sudah beristri ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Namun sejak Desember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak ± 1½ tahun yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat tersebut ;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan persewaan Play Station (PS), tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 September 2010 di Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus sudah beristri ;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinannya ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Namun sejak Desember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak ± 1½ tahun yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang berdasarkan relaas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 13 Juli 2012 dan 19 Juli 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi

penggugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Barat, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 1 September 2010 di Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam serta tujuan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah)nya adalah untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan penggugat sebagaimana tersebut dalam petita nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas telah terbukti pula bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak Desember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak ± 1½ tahun yang lalu dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

Dengan demikian maka gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam petita nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 di Kabupaten Lombok Barat ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Muslich, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Musthofa Alie** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi oleh **Lalu Tiangsa, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Muslich, S.Ag.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Musthofa Alie

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lalu Tiangsa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp</u> | <u>5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 331.000,00 |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)